



PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Sekretariat: Kantor BKD Provinsi Sulawesi Utara - Jl. 17 Agustus No 69 Manado
Surel: pppksulut.ta2023@gmail.com

P E N G U M U M A N

Nomor 01/PANSEL.PROVSULUT/PPPK/IX/2023

TENTANG

**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan rincian sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN

1. Jumlah alokasi kebutuhan PPPK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 sebanyak 2.900, dengan rincian pada masing-masing jenis PPPK Jabatan Fungsional (JF) adalah sebagai berikut:
 - a. PPPK Guru : 1.303
 - b. PPPK Tenaga Kesehatan : 1.097
 - c. PPPK Tenaga Teknis : 500
2. Rincian jabatan, jumlah alokasi kebutuhan, dan unit penempatan masing-masing jenis PPPK adalah sebagaimana Lampiran XX Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023, yang dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/2023KepMENPANRB_545.

II. DASAR HUKUM

1. Ketentuan-ketentuan terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 yakni:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
 - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;

- f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
 - g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
 - h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 660 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
 - i. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 298/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Para Instansu Daerah Tahun 2023;
 - j. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
 - k. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;
 - l. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2181/2023 Tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.
2. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
 3. Seluruh peserta **wajib membaca** ketentuan-ketentuan tersebut, yang dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/DasarHukum_P3KSulut23.

III. KRITERIA PELAMARAN

1. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
2. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan pada tahun anggaran yang sama.
4. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan.
5. Dalam hal pelamar diketahui melamar pada lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. KRITERIA PELAMAR

1. PPPK JF TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS

- a. Jenis kebutuhan PPPK Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - 1) Khusus;
 - 2) Umum;
- b. Kriteria pelamar bagi kebutuhan KHUSUS, meliputi:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks-THK-II), yakni eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks-THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat ini;
 - 2) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non-ASN), yakni pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar;
- c. Pelamar kategori UMUM wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama;
 - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda;
- d. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sebagaimana format yang dapat diunduh pada <https://bit.ly/48tIL2Q>.

2. PPPK JF GURU

- a. Jenis kebutuhan PPPK Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - 1) Kebutuhan khusus;
 - 2) Kebutuhan umum;
- b. Kriteria pelamar bagi kebutuhan KHUSUS, meliputi:
 - 1) Pelamar Prioritas, yakni peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.
 - 2) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks-THK-II), yakni eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks-THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 - 3) Guru non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non-ASN) di sekolah negeri, yakni guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun.
- c. Kriteria pelamar bagi kebutuhan UMUM, meliputi:
 - 1) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - 2) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- d. Bagi pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - 2) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JG Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan;

- 3) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

V. PERSYARATAN PELAMARAN

1. Persyaratan Umum

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- i. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
- k. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
- l. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
- m. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan pada pengumuman ini.

2. Persyaratan Pelamar Penyandang Disabilitas

- a. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
- b. Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam **Bagian IV poin 1**, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - 1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

3. Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis

- a. Dalam pengadaan PPPK terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis;

- b. Daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis adalah sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
 - c. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan PPPK hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai.
- 4. Persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk PPPK JF Tenaga Kesehatan**
- a. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR harus melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar;
 - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - c. Daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi adalah sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023, Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023, Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.02.02/F/2181/2023.
- 5. Persyaratan Khusus untuk PPPK JF Guru**
- Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah *scan* KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya);
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar *login* ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;

3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
4. Pelamar memilih jenis seleksi;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
6. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja);
7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - c. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara c.q. Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2023 di Manado yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp. 10.000, serta harus sesuai format terlampir.
 - d. Ijazah asli dari perguruan tinggi negeri bagi pelamar lulusan perguruan tinggi negeri dan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri;
 - e. Transkrip Nilai asli bagi pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan Transkrip Nilai asli dan Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri.
 - f. Surat keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi pelamar PPPK JF Tenaga Teknis, ditandatangani oleh:
 - Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; atau
 - Paling rendah Direktur / Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta / lembaga swadaya nonpemerintah / yayasan;
 - 2) Bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan, ditandatangani oleh:
 - Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator; atau
 - Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pada Perusahaan Swasta/Lembaga Swadaya Non Pemerintah/Yayasan

- g. Surat Pernyataan yang dibubuhi e-materai Rp10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan terlampir)
- h. Dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan pada bagian V PERSYARATAN PELAMARAN Nomor 2, 3, 4 dan 5.
- i. Daftar Riwayat Hidup yang diunduh dari SSCASN setelah diisi lengkap oleh pelamar, yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp. 10.000.

VII. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK

NO.	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	3 s.d. 6 November 2023
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
12	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
16	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

**) Jadwal pelaksanaan seleksi dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.*

Penetapan **pembagian waktu pendaftaran** bagi **pelamar PPPK Guru** pada kebutuhan khusus dan kebutuhan umum sebagai berikut:

No	Waktu Pelamaran	Kategori Pelamar
1	25 – 29 September 2023	Pelamar pada Kebutuhan Khusus
2	30 September s.d. 9 Oktober 2023	Pelamar pada Kebutuhan Umum

VIII. LAIN-LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi;
2. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2023 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
3. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan Seleksi Kompetensi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2023;
4. Bagi pelamar PPPK yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
6. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
7. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2023 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
8. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
9. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
10. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;

11. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2023 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;
13. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2023 dapat dilihat pada pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dan <https://bkd.sulutprov.go.id/> serta akun media sosial resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
14. Pelamar disarankan untuk mengikuti perkembangan informasi terkait seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 pada *link* sebagaimana disebut pada nomor 13;
15. Segala hal yang timbul akibat kelalaian dalam mengikuti perkembangan informasi tersebut menjadi tanggung jawab peserta;
16. Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
17. Pengaduan, pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan melalui Portal ASN Karier <https://sscasn.bkn.go.id> atau melalui surat elektronik pppksulut.ta2023@gmail.com.
18. Layanan hepldesk PPPK Guru dapat diakses pada Portal Informasi Seleksi Rekrutmen Guru ASN PPPK Kemdikbudristek Tahun 2023 <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Manado

Pada tanggal : 19 September 2023

**a.n. GUBERNUR SULAWESI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan PPPK TA 2023**



STEVE H.A. KEPEL, ST, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196809261996031005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Gubernur Sulawesi Utara di Manado (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Manado.